

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam wilayah Kabupaten Sleman adalah dengan diadakannya sosialisasi Undang-undang, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan sosialisasi pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kerjasama dengan pihak kepolisian, adapun penyediaan rumah aman dan/atau rumah singgah (shelter), pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak dan bentuk-bentuk peran serta masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya peran serta masyarakat

termasuk pemahaman masyarakat terkait arti penting penyelenggaraan perlindungan anak.

B. Saran

Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman agar tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya terkait pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Sleman penulis menyarankan untuk meningkatkan moral dan meningkatkan peran sertanya agar kasus-kasus kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Harvey Brenner, 1986, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, CV Rajawali, Jakarta.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.

Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

Website:

<http://kbbi.web.id/keras>, diakses tanggal 1 Juni 2017 pukul 10.45 WIB.

<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html>, diakses tanggal 05 Juni 2017 pukul 17:20 WIB.

<http://www.pengetahuanjitu.com/2016/11/definisi-kekerasan-dan-syarat.html>, diakses tanggal 01 Juni 2017, pukul 15:40 WIB.

Lisa, *Pelaku Tindak Pidana (Deader)*, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 15 maret 2016, pukul 15:30 WIB.

Rizma Riyandi dan Fernan Rahadi, *Kekerasan Terhadap Anak Di Sleman Masih Tinggi*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/21/ogztub291-kekerasan-terhadap-anak-di-sleman-masih-tinggi>, diakses tanggal 9 Maret 2017, pukul 20.08 WIB.

Kamus:

W. J. S. Poerwadaminta, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan/Konvensi Internasional:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.